**PENGARUH SPESIALISASI INDUSTRI AUDITOR, *AUDIT TENURE*, OPINI AUDIT, BIAYA AUDIT DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**Oleh**

**Sri Wahyuni1, Fivi Anggraini2**

**Jurusan Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta**

**Email : miss**[.sriwahyuni123@gmail.com](mailto:.sriwahyuni123@gmail.com)

# **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan pengaruh spesialisasi industri auditor, *audit tenure*, opini audit, biaya audit dan manajemen laba terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2021, populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 sampai 2021, sedangkan sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 27 sampel perusahaan sektor pertambangan, dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling.* Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.go.id](http://www.idx.go.id)). Data diolah dengan menggunakan *eviews* 8.0.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskripstif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *audit tenure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance.* Sedangkan variabel spesialisasi industri auditor, opini audit, biaya audit dan manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Kata Kunci :** Spesialisasi Industri Auditor, *Audit Tenure*, Opini Audit, Biaya Audit, Manajemen Laba, *Tax Avoidance*

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan biaya yang dikenakan oleh pemerintah yang nantinya akan menghasilkan pendapatan negara [1]. Namun, sebagian orang atau badan usaha menganggap pajak merupakan beban dan bukan sebagai kewajiban [2]. Pembayaran pajak merupakan pengalihan dana dari perusahaan kepada negara, oleh karena itu perusahaan merancang pengaturan manajemen agar dapat meminimalkan kewajiban pajaknya. Suatu badan usaha melakukan praktik manajemen pajak dilakukan dengan penggelapan pajak atau penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal tersebut merupakan tindakan ilegal karena telah melanggar Undang-undang perpajakan [3].

Menurut [4] penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang

Fenomena yang terjadi pada tahun 2017-2018 mengalami kenaikan penerimaan pajak sebesar 17,40%. Pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 22,40%. Penurunan ini terjadi akibat pandemi global *Covid*-19 masuk ke Indonesia. Pada tahun 2020-2021 merupakan tahun transisi setelah pandemi, sehingga penerimaan pajak dan target penerimaannya berangsur mengalami kenaikan.

Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengatakan bahwa meningkatnya wajib pajak (WP) badan melaporkan kerugian lima tahun berturut-turut, namun perusahaan tetap beroperasi dan bahkan berkembang di Indonesia. Tidak hanya Indonesia saja yang mengalami dampak dari pandemi *Covid*-19 tetapi juga dialami oleh negara lain. Hal tersebut terjadi karena negara lain sudah menerapkan alternative minimum tax (AMT), sedangkan Indonesia belum. Melalui AMT, pemerintah berencana mengenakan tarif pajak minimum sebesar 1% dari penghasilan bruto. Kementerian Keuangan mencatat, total WP badan yang melaporkan kerugian sejak 2015 hingga 2019 mencapai 9.496 WP, meningkat 83% dibandingkan periode 2012-2016 sebanyak 5.199 WP. Hal ini mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak (investor.id).

Perusahaan sektor pertambangan merupakan perusahaan yang rentan terjadinya *tax avoidance*. Hal ini karena perusahaan pertambangan merupakan perusahaan multinasional. Tahun 2020, kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB dan PPN masing-masing hanya 6,7% dan 2,3%, jasa keuangan 4,7% dan 1,3%, jasa kesehatan 1,4% dan 0,2%, serta jasa pendidikan 3,7% dan 0,1%. Hal itu memicu terjadinya ketimpangan kontribusi dari sektor usaha terhadap produk domestik bruto (PDB) dibandingkan dengan kontribusi PPN-nya. Kontribusinya terhadap PDB maupun PPN relatif kecil (investor.id).

Beberapa peneliti yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah spesialisasi industri auditor [5], *audit tenure* [6], opini audit [7], biaya audit [8], manajemen laba saham [9].

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Agensi (Agency Theory). Teori agensi merupakan teori yang menghubungkan antara agen dan prinsipal. Dimana, perusahaan adalah sebagai agen dan prinsipal adalah sebagai perusahaan, teori keagenan adalah sebuah kontrak antara seseorang atau lebih meminta orang lain untuk melaksanakan jasa tertentu demi kepentingannya. Agen diberikan wewenang tanggung jawab dalam hal pengambilan keputusan oleh pihak prisipal.

**METODE**

Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017 – 2021, dengan menggunakan metode *purposive sampling*, didapat sampel sebanyak 27 perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), selain itu variabel pada penelitian ini terbagi atas dua kelompok. Variabel pertama adalah variabel dependen yaitu *tax avoidance*, selanjutnya variabel kedua adalah variabel independen yang terdiri atas spesialisasi industri auditor, *audit tenure,* opini audit, biaya audit dan manajemen laba saham.

Dalam membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan pada penelitian ini maka metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif, dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi data sekunder dengan alat bantu software eviews 8.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Koefesien Regresi** | **Prob.** | **Keputusan** |
| Spesialisasi Industri Auditor (SIA) | -0,063 | 0,151 | H1a Ditolak |
| *Auditor Tenure* (AT) | 0,020 | 0,000 | H1b Diterima |
| Opini Audit (OA) | 0,224 | 0,118 | H1c Ditolak |
| Biaya Audit (BA) | -0,020 | 0,084 | H1d Ditolak |
| Manajemen Laba (ML) | -2,040 | 0,460 | H2 Ditolak |
| Constant | 0,457 | 0,095 |  |
| Adjusted R-squared = 0,091 | | | |
| Prob (F-statistic) = 0,003 | | | |

Dari tabel hasil uji regresi diatas dapat dilihat bahwa nilai R² sebesar 0,0919 atau 9,19%. Hal ini menunjukkan bahwa spesialisasi industri auditor*, audit tenure*, opini audit, biaya audit dan manajmen laba mampu menjelaskan variabel dependen *tax avoidance* sebesar 9,19%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 90,81% *tax* *avoidance* dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dijadikan variabel independen dalam penelitian ini.

Hasil uji statistik F, diperoleh nilai F-Prob sebesar 0,0035. Hasil uji statistik F dengan nilai 0,0035 lebih kecil dari alpha sebesar 0,05 dengan ini dapat menjelaskan bahwa spesialisasi industri auditor, *audit tenure*, opini audit, biaya audit dana manajemen laba secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 1 diatas, spesialisasi industri auditor yang diukur dengan variabel *dummy* memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,0630 dan nilai signifikannya 0,1519 dengan tingkat alpha sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,1519 lebih besar dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa spesialisasi indutri auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pertambangan. Dengan demikian hipotesis pertama (H1a) ditolak.

Hasil pengujian hipotesis *audit tenure* yang diukur dengan jumlah masa prikatan antara perusahaan (auditor) dengan suatu perusahaan memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,0201 dan nilai signifikannya 0,0000 dengan tingkat alpha sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,0000 lebih kecil dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis kedua (H1b) diterima.

Hasil pengujian hipotesis opini audit yang diukur dengan variable *dummy* memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar 0,2248 dan nilai signifikannya 0,1189 dengan tingkat alpha sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,1189 lebih besar dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pertambangan. Dengan demikian hipotesis ketiga (H1c) ditolak.

Hasil pengujian hipotesis biaya audit yang diukur dengan logaritma natural dari total biaya audit auditor eksternal memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar -0,0204 dan nilai signifikannya 0,0847 dengan tingkat alpha sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,0847 lebih besar dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa biaya audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pertambangan. Dengan demikian hipotesis ketiga (H1d) ditolak.

Hasil pengujian hipotesis manajemen laba yang diukur dengan *discretionary accruals* memiliki nilai koefisien regresi negatif sebesar -2,040 dan nilai signifikannya 0,084 dengan tingkat alpha sebesar 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,084 lebih besar dari alpha 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pertambangan. Dengan demikian hipotesis ketiga (H2) ditolak.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis maka dapat diajukan beberapa kesimpulan penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Spesialisasi industri auditor tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Audit tenure* berpengaruh terhadap *tax avoidance.* Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Biaya audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indoensia (BEI) pada tahun 2017-2021.

Dari kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Untuk peneliti dimasa mendatang disarankan untuk memperluas sampel observasi, sehingga hasil penelitian ini dapat digeneralisasi. Periode penelitian dapat memperpanjang jangka waktu observasi, karena semakin panjang jangka waktu penelitian akan diketahui dan mendapatkan hasil yang lebih baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

[1] Salehi, M., Tarighi, H., & Shahri, T. A. (2020). *The Effect Of Auditor Characteristics On Tax Avoidance Of Iranian Companies*. *27*(2), 119–134.

[2] Yulistia, D., Saefurrohman, G. U., Rosilawati, W., Utamie, Z. R., & Hurhayati. (2022). Analisis Penyebab Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dalam Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, *22*(2), 2–6.

[3] Amin, M. I. El. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020. *Universitas Sriwijaya*.

[4] Rejeki, S., Anngita Langgeng, W., & Nik, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajeial Dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak Dan Transfer Princing Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdafar Di BEI Tahun 2014-2017. *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi I*, 175–193.

[5] Ricardo, B., & Manihuruk, S. (2020). The Influence Of Capital Intensity, Inventory Intensity, And Auditor Industry Specialization Dan Spesialisasi Industri Auditor. *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*.

[6] Salehi, M., Tarighi, H., & Shahri, T. A. (2020). *The Effect Of Auditor Characteristics On Tax Avoidance Of Iranian Companies*. *27*(2), 119–134.

[7] Christina, N., & Supriyanto. (2021). *Analisis Pengaruh Karakteristik Audit Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan BEI Analysis Effect Of Audit Characteristics And Company Characteristics On Tax Avoidance In IDX Companies*. *17*(4), 733–747.

[8] Cahyadi, R., Nasaruddin, F., & Lannai, D. (2020). Pengaruh Structure Ownership Dan Karakteristik Auditor Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Dalam Idxv30 Di Bursa Efek Indonesia. *Invoice : Jurnal Ilmu Akuntansi*, *2*(1), 86–101.

[9] Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, *7*(2), 145–170.